



**SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 965/346
TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENCATATAN
DAN PELAPORAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DALAM PELAKSANAAN
PPKM MIKRO DI PROVINSI JAWA TENGAH SECARA ELEKTRONIK
MELALUI SISTEM CORONA JATENG DAN JOGO TONGGO**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Februari 2021

Kepada

Yth. TERLAMPIR

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 965/346

TENTANG

Petunjuk Teknis Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi Jawa Tengah secara Elektronik Melalui Sistem Corona Jateng dan Jogo Tonggo

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor : 443.5/0002350 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Jawa Tengah serta dalam rangka memperoleh data yang akurat, akuntabel, realtime serta realcount sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam pelaksanaan PPKM Mikro di Jawa Tengah, diperlukan percepatan sistem pencatatan dan pelaporan melalui sinkronisasi dan integrasi data elektronik pada website corona.jatengprov.go.id dan jogotonggo.jatengprov.go.id, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, melaksanakan:
 - a. Memastikan terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi Jawa Tengah secara elektronik melalui sistem corona jateng dan jogo tonggo di wilayahnya masing-masing dan segera melaporkan apabila ada kendala kepada Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. Berkoordinasi dengan Kapolres dan Komandan Kodim setempat untuk melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi Jawa Tengah secara elektronik melalui sistem corona jateng dan jogo tonggo di wilayahnya masing-masing.
2. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota, melaksanakan:
 - a. Berkoordinasi dengan Camat, Komandan Koramil, dan Kapolsek, untuk memastikan terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam pelaksanaan PPKM Mikro secara elektronik melalui sistem corona jateng dan jogo tonggo di wilayahnya masing-masing;
 - b. Memerintahkan kepada Tenaga Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu untuk bersama-sama dengan Babinsa, Babinkamtibmas serta Satgas Jogo Tonggo melakukan penyelidikan epidemiologi, pendataan contact tracing dan kasus COVID-19

- ditingkat desa dengan menggunakan form terlampir;
- c. Memerintahkan admin yang telah ditunjuk di tiap-tiap Puskesmas untuk melakukan input data hasil penyelidikan epidemiologi, pendataan contact tracing dan kasus COVID-19 ditingkat desa pada : <http://admin.corona.jatengprov.go.id>.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten atau dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat di Kota, melaksanakan :
 - a. Berkoordinasi dengan Camat, Komandan Koramil, dan Kapolsek, untuk memastikan terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam pelaksanaan PPKM Mikro secara elektronik melalui sistem jogo tonggo di wilayahnya masing-masing;
 - b. Melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan memerintahkan Satgas Jogo Tonggo untuk bersama-sama dengan Tenaga Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Babinsa, Babinkamtibmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat melakukan pendataan jumlah rumah dengan penghuni yang terkonfirmasi COVID-19 di setiap RT;
 - c. Melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan memerintahkan admin jogo tonggo yang telah ditunjuk untuk input data hasil pendataan jumlah rumah dengan penghuni yang terkonfirmasi COVID-19 di setiap RT pada : <http://jogotonggo.jatengprov.go.id>.
 4. Camat, melaksanakan :
 - a. Berkoordinasi dengan Komandan Koramil, Kapolsek, Kepala Puskesmas, Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk memastikan terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam pelaksanaan PPKM Mikro secara elektronik melalui sistem corona jateng dan jogo tonggo di wilayahnya masing-masing;
 - b. Segera melaporkan apabila ada kendala kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas PMD Kabupaten atau dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat di Kota.
 5. Kepala Desa/ Kepala Kelurahan, melaksanakan :
 - a. Memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam pelaksanaan PPKM Mikro secara elektronik melalui sistem corona jateng dan jogo tonggo di wilayahnya masing-masing;
 - b. Melalui Satgas Jogo Tonggo di wilayahnya masing-masing, untuk menyampaikan pesan kepada kontak erat dengan COVID-19 terkonfirmasi, tentang status karantina/isolasi dalam kurun waktu 14 hari dihitung dari saat kontak agar selalu menerapkan protokol kesehatan.
 6. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, melaksanakan:
 - a. Fasilitasi infrastruktur jaringan yang dibutuhkan dalam Pencatatan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam pelaksanaan PPKM Mikro secara elektronik melalui sistem corona jateng dan jogo tonggo di wilayahnya masing-masing;
 - b. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah apabila terdapat kendala teknis dalam Pencatatan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dalam pelaksanaan PPKM Mikro secara elektronik melalui sistem corona jateng dan jogo tonggo.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/346

Tanggal : 10 Februari 2021

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/346

Tanggal : 10 Februari 2021

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
5. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
6. Sekretaris Daerah Kota Kota Tegal;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
16. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri;
18. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
20. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten;
21. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
22. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
23. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
24. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
25. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
26. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
27. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
28. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
29. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
30. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
31. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
32. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
33. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
34. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemasang;
35. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.

Lampiran III Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/346

Tanggal : 10 Februari 2021

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali;
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri;
18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen;
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo;
22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
24. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
26. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora;
27. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang;
28. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
29. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
30. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara;
31. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal;
32. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan;
33. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
34. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
35. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

Lampiran IV Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/346

Tanggal : 10 Februari 2021

Kepada Yth

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
17. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
18. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
20. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
21. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
22. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
23. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
24. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
25. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
26. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
27. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang;
28. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
29. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
30. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
31. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
32. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan;
33. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
34. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemasang;
35. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

Lampiran V Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 965/346

Tanggal : 12 Februari 2021

Kepada Yth

1. Kepala Dinas Yang Menangani Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang;
2. Kepala Dinas Yang Menangani Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan;
3. Kepala Dinas Yang Menangani Pemberdayaan Masyarakat Kota Salatiga;
4. Kepala Dinas Yang Menangani Pemberdayaan Masyarakat Kota Magelang;
5. Kepala Dinas Yang Menangani Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas Yang Menangani Pemberdayaan Masyarakat Kota Tegal;
7. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cilacap;
8. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Dinas PMD Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjarnegara;
11. Kepala Dinas PMD Kabupaten Purworejo;
12. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wonosobo;
13. Kepala Dinas PMD Kabupaten Temanggung;
14. Kepala Dinas PMD Kabupaten Magelang;
15. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen;
16. Kepala Dinas PMD Kabupaten Boyolali;
17. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wonogiri;
18. Kepala Dinas PMD Kabupaten Karanganyar;
19. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen;
20. Kepala Dinas PMD Kabupaten Klaten;
21. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sukoharjo;
22. Kepala Dinas PMD Kabupaten Grobogan;
23. Kepala Dinas PMD Kabupaten Semarang;
24. Kepala Dinas PMD Kabupaten Demak;
25. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kendal;
26. Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora;
27. Kepala Dinas PMD Kabupaten Rembang;
28. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pati;
29. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
30. Kepala Dinas PMD Kabupaten Jepara;
31. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tegal;
32. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pekalongan;
33. Kepala Dinas PMD Kabupaten Brebes;
34. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pemalang;
35. Kepala Dinas PMD Kabupaten Batang.